SURAT KEPUTUSAN – BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR: 016/HK.01.01/K.NT-17/X/2024 TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap tahapan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, Bawaslu memandang perlu membentuk kelompok kerja khusus untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pencegahan serta penindakan potensi pelanggaran secara lintas instansi agar tercipta ketertiban, kepatuhan hukum, dan keadilan pemilu

: - Dasar hukum dari Pokja ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

: - Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 016/HK.01.01/K.NT-17/X/2024 menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang melibatkan unsur pimpinan Bawaslu, Polres, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan staf sekretariat untuk melaksanakan tugas fasilitasi, koordinasi, pencegahan, serta penindakan pelanggaran kampanye selama dua bulan (Oktober s.d. November 2024) yang pembiayaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan RAB Hibah Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024

CATATAN : - Ditetapkan di Sumba Barat Daya pada tanggal 1 Oktober 2024 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya (Yeremias Bayoraya Kewuan, SH). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.